



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk dijabarkan lebih lanjut;
 - b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan Tupoksi Inspektorat Kabupaten Kubu Raya sebagaimana pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya perlu suatu pedoman Pengawasan Inspektorat Kabupaten;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Permendagri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
13. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Inspektur Jendral adalah Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya
6. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
7. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.
9. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah.
10. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
11. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tugas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah teretntu.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
14. Aparat Pengawas Eksternal Kabupaten adalah Inspektorat Propinsi Kalimantan Barat, badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral Departemen.

BAB II RUANG LINGKUP KEPENGAWASAN

Pasal 2

Inspektorat menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten yang meliputi :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 3

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan, dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 4

Inspektorat Kabupaten dapat melakukan pengawasan melalui kegiatan :

- a. Pemeriksaan, berkala sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- b. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya Penyimpangan, korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan desa.

Pasal 5

Pelaksanaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib mempedomani Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rencana Pengawasan tahunan (RPT) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dikoordinasikan oleh Inspektur Propinsi
- (2) Rencana Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.

Pasal 7

- (1) Inspektur mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di tingkat kabupaten.
- (2) Aparat Pengawasan Eksternal Propinsi yang akan melakukan pengawasan pada kabupaten harus mengkoordinasikan rencana dan kedatangannya kepada Inspektur Kabupaten.
- (3) Inspektur Kabupaten dapat memerintahkan Pejabat Inspektorat Kabupaten untuk mendampingi Aparat Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 8

- (1) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Pemerintah Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Eksternal Propinsi dan Inspektorat Kabupaten di lingkungan wilayah kabupaten.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tindakan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN

Pasal 9

- (1) Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administrative dalam hal keuangan dan kepegawaian.
- (2) Wakil Bupati mengkoordinirkan pelaksanaan pemutahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten
- (3) Pelaksanaan pemutahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 10

Inspektorat Kabupaten dalam penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah berpedoman pada norma :

- a. Obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan;
- b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
- c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
- d. Mendidik dan dinamis.

BAB V
PENGANGGARAN DAN SARANA PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Aparat Inspektorat Kabupaten mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dapat diberikan dana operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber dana lainnya yang sah.
- (2) Aparat Inspektorat Kabupaten disediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dalam rangka peningkatan kapasitas.
- (3) Inspektorat Kabupaten perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas secara optimal

Pasal 12

Inspektorat Kabupaten diisi oleh Aparat yang jujur, bersih dari permasalahan, inovatif, konstruktif, sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan/diundangkan, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Maret 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

ttt

KAMARUZZAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kubu Raya


M U S T A F A